



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 050/K.501/2021 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
Dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021 - 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Kutai Barat.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. (singkatan hanya digunakan dalam ketentuan umum).
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang

wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Barat yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BP3D adalah PD yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
18. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 2

RPJMD dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah, dan keuangan Daerah serta program PD dan lintas PD yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan sebagai:

- a. pedoman penyusunan Renstra PD yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD; dan

- b. pedoman penyusunan RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas Pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II PEDOMAN DAN SISTEMATIKA

Pasal 4

RPJMD Tahun 2021-2026 berpedoman pada:

- a. rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024;
- b. rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
- c. RPJPD Tahun 2005-2025;
- d. rencana tata ruang wilayah Daerah Tahun 2011-2031;
- e. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota sekitar; dan
- f. kajian lingkungan hidup strategis.

Pasal 5

(1) RPJMD Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
- d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
- e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah;
- g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. BAB IX : Penutup.

(2) Uraian sistematika RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan oleh Kepala BP3D.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD Tahun 2021-2026; dan

- b. pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD Tahun 2021-2026;
 - b. pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026; dan
 - c. hasil RPJMD Tahun 2021-2026.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, perubahan kebijakan nasional, atau perubahan kebijakan nasional; dan/atau
 - d. bertentangan dengan kebijakan nasional dan/atau Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Dalam hal pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 target sasaran kinerja yang ditetapkan telah tercapai, maka dirumuskan kembali besaran target sasaran kinerja baru.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 target sasaran kinerja yang ditetapkan sulit tercapai, maka dirumuskan penyesuaian kembali besaran target sasaran kinerja baru.
- (3) Target sasaran kinerja baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Bupati

wajib menyiapkan rancangan RPJMD periode berikutnya dan menyusun RKPD tahun pertama RPJMD periode berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2021- 2026.

- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2021-2026 sebelum RPJMD periode berikutnya tersusun.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih berikutnya.
- (4) RPJMD dijadikan dasar laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Bagian Hukum

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal , 25 Oktober 2021

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal, 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

TTD

AYONIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 4.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,
KALIMANTAN TIMUR: 64.07/III/37/4/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
KUTAI BARAT TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka perencanaan pembangunan di Daerah disusun dalam tahapan-tahapan baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun RPJMD, dan RKPD sebagai rencana tahunan.

RPJMD sebagai penjabaran visi, misi Bupati dan Wakil Bupati, merupakan komitmen kinerja (*performance agreement*) Bupati dan Wakil terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2021-2026 sesuai periode. Tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 serta RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Penetapan sasaran dan program - program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD disesuaikan dengan prediksi kemampuan sumber daya dan dana serta hasil-hasil (keluaran dan dampak) yang ingin dicapai dari

pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD).

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan perspektif masa depan Daerah tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun ke depan melalui visi:

***“Kutai Barat Semakin Adil, Mandiri, dan Sejahtera,
Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan
Sumber Daya Manusia”***

Dalam upaya mencapai perspektif masa depan tersebut secara terencana, terarah, dan terukur serta dapat mengantisipasi kebutuhan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka disusunlah RPJMD Tahun 2021-2026. Adapun maksud dari penyusunan dokumen Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021-2026 adalah untuk memberikan pedoman penyusunan Renstra PD di lingkungan Pemerintah Daerah, dan perumusan prioritas Pembangunan Daerah, strategi, arah kebijakan, program, indikator kinerja, sasaran, lokasi, total kebutuhan, target kinerja, dan indikasi pendanaan selama Tahun 2021-2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan BAB I Pendahuluan yaitu, menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPJMD yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, dan sistematika penulisan.

huruf b

Yang dimaksud dengan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

yaitu, memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan

aspek daya saing Daerah. Bagian ini menjabarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi Daerah pada tahap perumusan, serta menjelaskan gambaran umum kondisi Daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan Pembangunan Daerah, visi/misi Kepala Daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

huruf c

Yang dimaksud dengan BAB III Gambaran Keuangan Daerah, yaitu

memuat gambaran kinerja keuangan masa lalu, kinerja pelaksanaan APBD, neraca Daerah, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, proporsi penggunaan anggaran, analisis pembiayaan, kerangka pendanaan, proyeksi pendapatan dan belanja, penghitungan kerangka pendanaan.

huruf d

Yang dimaksud dengan BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah, yaitu menjelaskan permasalahan umum Pembangunan Daerah, isu strategis Daerah, dan permasalahan pembangunan pada penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

huruf e

Yang dimaksud dengan BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yaitu, memuat visi beserta penjelasannya, misi, tujuan dan sasaran termasuk indikator kinerja dan target tujuan dan sasaran selama lima tahun ke depan.

huruf f

Yang dimaksud dengan BAB VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah, yaitu memuat strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program Pembangunan Daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program Pembangunan Daerah dalam bab ini menggambarkan keterpaduan program prioritas dalam upaya mencapai sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

huruf g

Yang dimaksud dengan BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, yaitu memuat program prioritas dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah PD beserta indikator kinerja, pagu indikatif dan target kinerja Perangkat Daerah PD penanggung jawab berdasarkan

bidang urusan.

huruf h

Yang dimaksud dengan BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu memuat penetapan indikator kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

huruf i

Yang dimaksud dengan BAB IX Penutup, yaitu memuat pedoman transisi perencanaan tahun 2027 setelah RPJMD Daerah tahun 2021-2026 berakhir. Selain itu juga kaidah pelaksanaan RPJMD Daerah yang menjadi pedoman penyusunan Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 217.